

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF**

Skripsi

**Program Sarjana (S-I)
Jurusan Siyasah Jinayah (SJ)**



**ZAINAL ARIFIN
2105126**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Zainal Arifin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Zainal Arifin

Nim : 2105126

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Pembimbing, 22 Desember 2011



Drs. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan:


Nama : Zainal Arifin
NIM : 2105126
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 11 Januari 2012 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012.


Semarang, 19 Juni 2012

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,



Nuzhidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 1 001

Sekretaris Sidang,



Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200009 1 004




Penguji I,


Dr. H. A. Fatah Idris, MSI
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji II,


Dr. Inam Yahya, M. Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing,


Drs. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

MOTTO

“Sudah lama aku dengar dan aku baca ada suatu Negeri dimana semua orang sama didepan hukum. Tidak seperti di Hindia ini. Kata dongeng itu juga: Negeri itu memashurkan, menjunjung dan memuliakan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Aku ingin melihat Negeri Dongeng itu dalam kenyataan”

(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil dari Penulis untuk Ibunda tercinta (Chalimah) yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan tanpa lelah memenuhi Arsy dengan jutaan do'a untuk keselamatan dan keberhasilan anak-anaknya dalam setiap sholat malamnya.

Teruntuk Ayahanda (Alm. H. Sunardi Nasrullah bin Busary) yang wafat sebulan sebelum Penulis di wisuda... Dengan iringan tetes air mata saat persembahan ini saya tulis, targambar kenangan seorang lelaki tua, seorang ayah yang rela tak pernah menikmati hasil keringatnya demi membiayai kuliah anaknya. Maafkan aku ayah, karena tidak bisa membawamu pada momentum wisuda yang selama ini engkau dambakan. Segala yang melekat padaku adalah hasil jerih payahmu, dan akan aku bawa segala harapan itu pada puncak dunia untuk berteriak secara lantang "Aku adalah Anakmu..".

Terimakasih untuk kakak-kakak penulis (Siti Nariyah, Mustakim, dan Munadi), Adik (Maulida Ahsanti), Kakak Ipar (Mas Sururi, Mbak Sri), Keponakan (Ikhda fawatikhul Husna, Tsania, Bintang Roja Robbani), dan Keluarga Besar Busary yang senantiasa berada disamping Penulis untuk berbagi dalam setiap keadaan. Dan Untuk mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kemulyaan, Rahmat serta Hidayah-Nya dan memberikan tempat dalam golongan orang yang selamat, yakni golongan umat yang mendapat Syafa'at kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Abstrak

Konstruksi sistem peradilan pidana yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan karena tempat korban dan masyarakat dalam sistem diambil alih oleh lembaga melalui penuntut umum. Dalam hal demikian maka korban dan masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam penentuan akhir dari suatu penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu sangat perlu bagi sistem peradilan pidana untuk memberikan ruang bagi keadilan yang lebih bersifat restoratif (*Restorative Justice*). Pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam konsep hukum Islam prinsip dasar keadilan restoratif dapat dilihat pada proses pemberlakuan *qishash* dan *diyat*. Dalam ketentuan *qishash-diyat* memungkinkan perubahan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan bila ada perdamaian dan pemaafan dari keluarga korban.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan restoratif; (2) melihat relevansi tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif; dan (3) mengetahui prospek penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Sementara metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data *library research*, dan metode analisis data deskriptif-analitik.

Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa:

1. dalam menyelesaikan perkara pembunuhan hukum islam menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya memenuhi rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam menyelesaikan perkara pembunuhan hukum islam menekankan adanya musyawarah antara korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat (hakim).
2. Keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan ini, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pendekatan keadilan restoratif yakni terbukanya akses bagi korban untuk berpartisipasi sehingga diharapkan mampu memberikan pemulihan bagi korban, serta pertemuan korban dan pelaku diharapkan mampu untuk membuka ruang kesadaran bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya.
3. Didalam sistem peradilan pidana pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, maupun purna-ajudikasi dengan mengkolaborasikannya pada sistem peradilan pidana yang ada sehingga tidak bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah penuh ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2012

Deklarator,

Zainal Arifin
2105126

Kata pengantar

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Sholawat serta salam tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan para Sahabatnya.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*”. Tentunya karya ini tidaklah serta merta dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari kawan-kawan serta pihak-pihak yang turut mengambil bagian dalam memberikan sumbangsih ide dan menyedekahkan waktunya untuk sekedar berdiskusi dengan penulis. Oleh karena itu penulis merasa sangat perlu untuk mengucapkan terimakasih sebagai bentuk penghargaan kepada:

1. Bapak-Ibu tercinta dan segenap keluarga penulis, serta Guru, kiyai, habaib, ulama’ yang menjadi sumber ilmu terutama Mbah yai Muhadi Mu’alim (Mursyid Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsabandiyah) yang senantiasa memberikan bimbingan dalam menapaki jalan menuju Gusti Allah.
2. Rektor IAIN Walisongo Semarang
3. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Dr. Imam Yahya, M.Ag yang dalam hal ini sekaligus menjadi Dewan Penguji dalam Munaqosah Skripsi Penulis.
4. Kepala Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Drs. Mohamad Solek, MA, yang bertidak sebagai Pembimbing dan teman diskusi Penulis dalam Skripsi ini. Juga kepada Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah

(bang) Rustam DKAH yang banyak membantu untuk akselerasi proses skripsi sampai akhir.

5. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dan segenap Korps Alumni HMI (KAHMI) yang berada didalamnya terutama (Bang) Harun yang tiada jemu-jemu untuk mendorong menyelesaikan karya ini.
6. Kader-kader HMI Cabang Semarang Khususnya HMI Komisariat Fasya yang selama ini menjadi tempat bernaung dan bereksistensi dalam proses menjadi kader organik dan profetik menuju kualitas Insan Cita.
7. Adek HMI Komisariat Fasya, Juki dan Fiqi (Falaq) yang banyak membantu proses terselesaikannya skripsi.
8. Kawan-kawan aktifis AMANAT (Musyafa'), FPPI (Kang Amin, Arif, Aris, Ganja, Kaji), Kang Abu Nadhir (Sang Kiyai) dan segenap Civitas Akademika yang melanggengkan kelompok diskusi liar (dimanapun dan kapanpun yang penting ada kopi dan rokok).
9. Kawan-kawan Staf dan Karyawan LBH Jakarta (Bang Nurcholis Hidayat, Bang Aben, Kak Resta, Bang, Mayong, Bang isnur, Bang Tommy, Bang Alghif, Bang Edy, Marulli, Sidik, tiwi, ijul). Hanya ada satu kata, LUAR BIASA.
10. Kawan-kawan KALABAHU LBH Jakarta dan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta (Eby, Bicky, Theo, Aura, Lana, Irma, Nova, dan Eyen), dari kalian aku mengenal persahabatan. Untuk Lana, terimakasih pelukannya (One Night in Kemang).

11. Kang Agus dan Tommy (KontraS), terimakasih tumpangan dan makanannya selama di Jakarta dan juga diskusi cara menulis skripsi yang baik dan singkat, sungguh sangat banyak membantu.
12. Kawan-kawan YLBHI-LBH Semarang (Bang Slamet, Kang Andi, Kang Erwin, Kristin, Luthfi, Munir, Nanda, Nandang), Kembali ke Basis, Organisir, MERDESA!!!
13. Kawan-Kawan Petani, Buruh, Nelayan, dan Kaum Miskin Kota yang banyak mengajarkan kearifan dalam kerasnya kehidupan, melawan dalam semua bentuk penindasan, berbagi ditengah banyaknya ancaman.
14. Rekan-rekanita PAC IPNU-IPPNU Kebonagung yang banyak mengajarkan ketawadhu'an, keikhlasan dan berbagi kemesraan romansa picisan.
15. Kang-kang majelis Maulidurrosul di kampung halaman yang tiada henti-hentinya menumbuhkan mahabbah pada Kenjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjemput Syafa'at.

Tiada yang bisa penulis berikan untuk membalas jasa baik yang telah diberikan selain ucapan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusan dan menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang beruntung.

DAFTAR ISI

BAB I	PEDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	14
1.3	Tujuan Penelitian.....	14
1.4	Telaah Pustaka.....	15
1.5	Metodologi Penelitian	17
1.6	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
2.1	Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP	
2.1.1	Definisi	21
2.1.2	Klasifikasi.....	23
2.1.3	Sanksi	29
2.2	Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Islam	
2.2.1	Definisi	33
2.2.2	Klasifikasi.....	35
2.2.3	Sanksi	41
BAB III	KEADILAN RESTORATIF	
3.1	Pengertian	47
3.2	Prinsip Dasar	50
3.3	Kedudukan Keadilan Restoratif	
3.3.1	Di Luar Sistem Peradilan Pidana	53
3.3.2	Di Dalam Sistem Peradilan Pidana	
3.3.2.1	Tahap Pra-Ajudikasi	55
3.3.2.2	Tahap Ajudikasi	57
3.3.2.3	Tahap Purna-Ajudikasi	61

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN	
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	
4.1 Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak Pidana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	64
4.2 Relevansi Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	71
4.3 Prospek Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
5.3 Penutup.....	88